

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK TERHADAP
PRODUSEN KNALPOT DI PURBALINGGA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

FARIZ RAHMAN EL NURI

No. Mahasiswa: 13410033

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT DI
PURBALINGGA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada
Tanggal



Yogyakarta, 3 April 2018
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ery Arifudin', is written over the printed name and NIK number.

(Ery Arifudin, SH, M.Hum.)
NIK.904100104

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG-NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT DI
PURBALINGGA

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /


Pendaftaran
Pada tanggal 31 Mei 2018 dan dinyatakan LULUS

- Tim Penguji
1. Ketua : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum.
 2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
 3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M. Hum

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Anur Rahim Faqih S.H., M.Hum)

**SURATPERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIZ RAHMAN EL NURI

No. Mahasiswa : 13410033

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT DI
PURBALINGGA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukam kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



(Fariz Rahman El Nuri)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fariz Rahman El Nuri
2. Tempat Lahir : Purwokerto
3. Tanggal Lahir : 09 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl.Gunung Keraton No.22, Purbalingga
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Widjilaksono Dwi Anggoro, S.H.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Aria Windarti, S.E.
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Wali : Jl. Gunung Keraton No.22, Purbalingga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aisyah Purbalingga
 - b. SD : MI Sambas Purbalingga
 - c. SMP : SMP Istiqomah Sambas Purbalingga
 - d. SLTA : SMA Negeri 1 Purbalingga

Yogyakarta, 23 Maret 2018
Yang Bersangkutan,

(Fariz Rahman El Nuri)
NIM. 13410033

MOTTO

Sic Parvis Magna “Greatness come from small beginning” – (Sir Francis Drake)

Do or do not, There is no Try – (Yoda, “Star Wars”)


فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

(Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan)

(Alr Rahman : 16)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk yang terkasih kedua orang tuaku Widjilaksono Dwi Anggoro, S.H. dan Aria Windarti, S.H., adik-adiku yang tercinta Fakhri Rahman El Rizqi dan Faishal Rahman Syakh, dan karya tulis ini aku persembahkan kepada kalian semua yang aku kasihi dan sayangi sebagai wujud terima kasih.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala Puja dan Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Pada Produsen Knalpot di Purbalingga”. Sholawat serta salam tentu penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sahabatnya dan semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis mengakui karya tulis yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya kritikan dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga pengalaman menulis skripsi ini dapat membuka wawasan dan memperoleh ilmu baru serta dapat mengambil hikmah nya.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa dapat diselesaikan nya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat sahabatnya.

2. Kedua orang tua penulis Widjilaksono Dwi Anggoro dan Aria Windarti yang sudah berjuang menghantarkan penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini dan adik-adik saya yang hebat Fakhri Rahman El Rizqi dan Faishal Rahman Syakh. Serta keluarga besar Suchari Adi Mulyono dan Soetarto Rachmat, mereka salah satu inspirasi terbesar penulis.
3. Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Ery Arifudin, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, menuntun, memotivasi dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Mohon maaf apabila dalam proses penyusunan nya penulis banyak melakukan kesalahan, Tanpa beliau skripsi tidak akan bisa diselesaikan.
5. Bapak Eko Riyadi, Selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menjadi mahasiswa di FH UII
6. Seluruh jajaran Staff Fakultas Hukum Indonesia baik pengajar, akademik, administrasi dan presensi yang telah berjasa dalam terselenggaranya proses perkuliahan.
7. Para Produsen Knalpot Purbalingga yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian dan pengambilan data serta bapak Agus (Diseperindag Purbalingga) yang telah memberikan arahan dan saran.

8. Husnari Afifah, yang telah menjadi salah satu inspirasi utama penulis. terima kasih telah menemani, memberi semangat, motivasi, nasehat serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini. Te Amo
9. Sahabat-sahabat “uripkepenak”, Baskoro, Herlambang, Zaky, Hilda dan Fergiana Diky Saputri yang telah memberikan dukungan dan doanya dan menjadi sahabat satu perantauan di Jogja sejak awal kuliah.
10. Teman-teman Unit BT 406 KKN Sedayu yang telah bersama-sama terjun mengabdikan dan mencari ilmu di tengah-tengah Masyarakat.
11. Sahabat House of Golo, Akbar, Arif, Gibran, Rafa, Wahyu, Sadaari, Adly dan Yusuf Daweng, senang bisa berkawan dengan kalian.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013

Dan Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat menambah ilmu bagi seluruh pembaca skripsi

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis

(Fariz Rahman El Nuri)
NIM. 13410033

DAFTAR ISI

JUDUL
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
1. Pelaku Usaha.....	8
2. Merek	10
3. Tinjauan Umum tentang Knalpot.....	16
E. Metode Penelitian.....	16
1. Objek Penelitian	16
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Metode Pendekatan	18
5. Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	
TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan	
Intelektual.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Merek	28
1. Pengertian Merek	28
2. Jenis Merek	30
3. Fungsi Merek	31
4. Prosedur Pendaftaran Merek	33
5. Penghapusan Pendaftaran Merek	40
6. Penyelesaian Sengketa Merek.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Knalpot	49
1. Pengertian Knalpot Kendaraan Bermotor	49
2. Pemalsuan Merek Knalpot	49
BAB III PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK	
TERHADAP PRODUSEN KNALPOT.....	51
A. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek Terhadap Para Produsen Knalpot	
di Purbalingga	51
B. Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik Merek.	80
BAB IV PENUTUP	
86	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap produsen knalpot di Purbalingga. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap produsen knalpot di Purbalingga, Faktor-faktor yang melatarbelakangi didaftarkan atau tidak didaftarkan nya merek serta Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh pemilik Merek. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Analisis dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dipadukan dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek belum sepenuhnya ditegakan karena berdasarkan hasil penelitian masih banyak produsen knalpot purbalingga yang belum mendaftarkan merek nya ke direktorat jenderal hak kekayaan intelektual yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum merek terhadap para produsen knalpot ini menjadi terhambat, selain itu juga masih banyak produsen yang melakukan praktek pemalsuan merek terhadap produk knalpotnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian terkait biaya permohonan pendaftaran merek serta membenahi prosedur pendaftaran yang lama karena 2 faktor ini adalah penyebab enggan nya produsen knalpot mendaftarkan merek nya sehingga pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: pelaksanaan undang-undang, knalpot

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bisnis dan Ekonomi yang sangat progressive menyebabkan pesatnya perdagangan antar negara serta banyaknya varian barang dan jasa yang beredar di pasaran. Hal ini juga dipengaruhi oleh majunya bidang transportasi yang memudahkan distribusi dan pemasaran barang antar negara. Fenomena ini mempengaruhi berbagai macam aspek termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual. Keberagaman barang dan jasa ini menimbulkan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya mencakup perihal tentang merek, paten, hak cipta, desain industri, varietas tanaman , indikasi geografis hingga perlindungan rahasia dagang.

Kesadaran ini melahirkan perjanjian TRIP's (Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right) yaitu perjanjian Internasional dibawah World Trade Organization di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dengan tujuan penyeragaman sistem Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sendiri juga turut serta dalam perjanjian tersebut dengan ikut meratifikasi World Trade Organization dan perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) lewat Undang – Undang No.7 tahun 1994. TRIP's sendiri merupakan bagian dari GATT yang dinegosiasikan di akhir putaran Uruguay. Dengan demikian maka

Indonesia efektif harus menselaraskan perundang – undangan Indonesia di bidang HKI dengan yang ditentukan didalam TRIP's.

Tindakan tersebut selaras dengan kebijakan hukum yang tertera didalam Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yaitu:

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.”¹

Majunya perkembangan teknologi dan informasi juga menstimulus pesatnya globalisasi Hak kekayaan Intelektual. Yang mana Hak Kekayaan Intelektual disematkan pada suatu barang atau jasa dalam proses produksi maupun juga dalam proses pemasarannya. Turut sertanya Indonesia dalam GATT dan Sistem perekonomian Indonesia yang terbuka juga menyumbang pengaruh dalam perdagangan bebas. Dikarenakan muncul nya bermacam – macam jenis barang dan jasa yang di tawarkan dalam perdagangan bebas ini maka para pelaku usaha memerlukan suatu bentuk pembeda untuk membedakan produk yang dijualnya dengan produk yang dijual pelaku usaha lain.

Pembeda tersebut adalah Merek. Sama halnya dengan Hak cipta dan paten serta hak katas kekayaan intelektual lainnya, hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi :

¹ Ketetapan MPR/Nomor IV/MPR/1999 BAB IV(A) Hukum butir 7.

“Bahwa didalam era perdangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha sehat.”²

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta keterjaminanya bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya tetapi mereknya. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³

Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.⁴ oleh karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.⁵

Upaya pencegahan penggunaan merek oleh orang/perusahaan yang bukan merupakan pemilik sah dari suatu merek itu sangat penting karena berkaitan dengan reputasi dari merek yang telah dibangun dengan tenaga,waktu maupun

² Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 441

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, Bab 1, Pasal 1

⁴ Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoneisa, hal. 147.

⁵ Ibid., hal, 14.

biaya yang banyak. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap merek dalam menunjang kepentingan pemilik merek sah yang sudah banyak berinvestasi dalam merek yang telah dibuatnya.

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai sekarang dalam dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal ini demikian itu sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.⁶

Mengenai persaingan tidak jujur ini dalam Pasal 10 bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat ketiganya menentukan tentang

⁶ Saidin, *op. cit.*, hal. 467

pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengkacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang, termasuk peniruan merek.⁷

Di Indonesia sendiri banyak ditemukan penjualan barang barang hasil pemalsuan merek. Ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang berorientasi pada merek sebagai pernyataan kualitas maupun tingkat prestige. Masyarakat membeli barang atau jasa dengan merek yang terkenal dengan tujuan mencari kualitas ataupun menaikkan prestis dan status sosial di masyarakat. Kondisi ini menjadi celah bagi pemalsu merek untuk memproduksi barang barang atau jasa dengan merek palsu (KW) dikarenakan permintaan pasar yang sangat tinggi akan suatu merek tertentu. Para pemalsu merek ini pun memberikan harga yang jauh lebih murah dari barang orisinal. Murahnya harga tersebut menjadi salah satu faktor sangat diminatinya barang dengan merek palsu.

Perbedaan signifikan terdapat pada kualitas barang atau jasa yang diproduksi. Pemilik merk asli akan menjunjung tinggi standar kualitas dari barang atau jasa yang diproduksi karena ini berkaitan langsung dengan reputasi dari merek yang sudah dibangun. Sehingga produk yang dihasilkan selalu dalam kualitas terbaik. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaku pemalsuan merek.

Dimana pelaku Pemalsuan merek cenderung lebih berorientasi pada jumlah

⁷ *Saidin, op. cit.*, hal. 468

penjualan daripada kualitas barang yang diproduksi. Kepuasan konsumen bukan menjadi hal utama yang dipertimbangkan oleh pelaku Pemalsuan merek, melainkan keuntungan sebanyak banyaknya dari penjualan barang atau jasa.

Sehingga pada prakteknya banyak ditemukan barang barang hasil pemalsuan merek yang kualitas nya sangat jauh dibawah dari kualitas barang orisinil nya. Kualitas yang seadanya ini menimbulkan problematika ketika suatu produk pemalsuan merek dikonsumsi oleh konsumen. Produk pemalsuan merek cenderung tidak tahan lama atau lebih cepat rusak dibanding barang orisinil nya. Besar kemungkinan ketika konsumen membeli produk pemalsuan merek maka konsumen tidak mendapatkan barang dengan kualitas sesuai dengan yang di ekspektasikan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya rasa percaya konsumen kepada merek tertentu karena barang yang sejatinya merupakan hasil pemalsuan merek di asosiasikan dengan merek yang dipalsukan nya.

Disinilah peran Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek sebagai alat untuk melindungi produsen-produsen dari tindakan pemalsuan merek yang sangat merugikan. Produsen yang sudah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berhak atas hak eksklusif dan mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi pada prakteknya, khususnya pada produsen-produsen knalpot Purbalingga masih banyak produsen yang belum mendaftarkan mereknya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang merek menjadi tidak maksimal dikarenakan produsen yang belum mendaftarkan mereknya maka produsen tersebut tidak mendapat

perlindungan hukum. Tiap-tiap produsen memiliki alasan, faktor pendorong maupun penghambat yang menyebabkan didaftarkan atau belum didaftarkannya merek mereka.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Agus selaku kepala bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, beliau menuturkan bahwasanya memang benar masih ada beberapa produsen knalpot di Purbalingga yang dalam praktik produksinya menggunakan merek yang bukan menjadi haknya. Meskipun demikian beberapa diantaranya dikarenakan permintaan oleh konsumen sendiri untuk menggunakan logo merek yang terkenal. Beliau juga membenarkan belum banyak produsen knalpot purbalingga yang sudah memiliki merek sendiri dan terdaftar di daftar umum merek Dirjen HKI⁸

Berangkat dari permasalahan yang telah disebutkan diatas. Maka perlu diadakan penelitian terkait dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk ini dengan harapan dapat diperoleh solusi untuk permasalahan ini. Dengan demikian penulis menuangkan permasalahan dengan judul : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK PADA PRODUSEN KNALPOT DI PURBALINGGA**

⁸ Data wawancara pra riset dengan Bapak Agus selaku kepala bidang perindustrian Disperindagkop Purbalingga pada tanggal 17 Oktober 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek terhadap para produsen knalpot di Purbalingga?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik Merek

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek terhadap para produsen knalpot di Purbalingga;
2. Mengetahui penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik Merek

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Secara umum pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari untung. Istilah pelaku usaha dipakai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 menyatakan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa termasuk pengertian Pelaku Usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain lain. Pelaku usaha dapat diartikan pula pengusaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang untuk dipasarkan/diserahkan kepada konsumen.

Pengusaha terdiri dari pengusaha perantara (importer,eksportir,pedagang,distributor,agen/grosir, dan retail atau toko), dan produsen (pabrikan yang langsung memproduksi barang, yang mengetahui sepenuhnya proses produksi barang sejak tahap perencanaan sebelum produk dibuat yang berupa penelitian laboratorium, persiapan bahan baku, tahap pembuatan dan terakhir tahap setelah selesai dibuat). Bahkan termasuk pengertian produsen adalah pengusaha pabrikan yang menghasilkan produk setengah jadi, memontir dan mengasembling, barang yang kemudian dipasarkan.¹⁰

⁹ Indonesia ,Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 1, Pasal 1.

¹⁰ Mansyur, M. Ali. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press., hal 33

Sebagian besar pelaku usaha bentuk asalnya adalah perkumpulan yang tidak mempunyai kepribadian sendiri. Perkumpulan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, Kepentingan bersama, Kehendak bersama, Tujuan bersama, Kerjasama, Selanjutnya perkumpulan dapat berbentuk perorangan atau badan hukum.¹¹

2. Merek

a. Konsep Dasar dan Basis Aturan tentang Merek

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/jasa-jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan dan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang

¹¹ *ibid.*, hal 34

dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan nya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di pasar global.¹²

Di Indonesia merek pertama kali diatur dalam UU No.21/ 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). *First to use system* atau *stelsel* deklaratif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya. Selanjutnya UU No.21/1961 diubah dengan UU No. 19/1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar.¹³

Selanjutnya tahun 1997 UU Merek tahun 1992 tersebut juga diperbarui lagi dengan UU No.14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun 2001 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.14

¹² Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Prenada Mediagroup., hal 4

¹³ *ibid.*, hal 15

Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001.

Adapun alasan diterbitkannya UU No.15 tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut. Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin luasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹⁴

Dengan undang undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama, yang substantifnya tidak berubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.¹⁵

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan sistem Kekayaan Intelektual memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan

¹⁴ Saidin, op. cit., hal. 447

¹⁵ Ibid., hal 449

penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No.15/2001. Adapun tujuan dari perbaikan dan penyempurnaan atas UU No. 15/2001 adalah untuk:

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek;
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain; dan
4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diaksesi oleh Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20/2016), yang menggantikan peran Undang-Undang merek sebelumnya. UU No.20/2016 berlaku sejak tanggal 25 November 2016.¹⁶

b. Jenis Merek

¹⁶ Indriyanto, Agung dan Yusnita, Irnie Mela. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hal.5

Undang-Undang No.20 Merek Tahun 2016 tentang merek ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
2. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-jarang sekali digunakan.
3. Merek Kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.¹⁷

c. Fungsi Merek

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:

1. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional;
2. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut;

¹⁷ Ibid., hal 458

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.¹⁸

d. Praktik Perdagangan Tidak Jujur terkait Merek

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:

1. Praktik Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek katas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi beang atau jasa yang sudah terkenal itu.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang

¹⁸ Ibid., 470

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan hak nya.

3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan dengan Sifat dan Asal-Usul Merek

Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris.¹⁹

3. Tinjauan Umum tentang Knalpot

Knalpot merupakan bentuk saluran untuk pembuangan gas sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor dan juga meredam suara keras yang dihasilkan oleh proses pembakaran tersebut.

E. Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Merek terhadap Produsen Knalpot

¹⁹ Ibid., 469

- b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi didaftarkannya dan tidak didaftarkannya merek atas knalpot di kota purbalingga oleh para produsennya

2. Sumber Data

- a. Data primer terdiri dari :
 - 1) Hasil wawancara dengan subyek penelitian
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer :
 - a) Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berhubungan dengan penulisan ini terdiri dari bahan hukum yang memberi penjelasan hukum primer: buku-buku, jurnal hukum, artikel website, dan peraturan-peraturan.

3. Teknik pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian melalui tanya jawab secara langsung.
- b. Studi Kepustakaan (*library Research*) hal ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-

buku, literatur-literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah tujuan penelitian.

- c. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pihak terlibat dan pengamatan-pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapat hasil yang diinginkan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa peraturan tentang perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek terhadap pelaksanaannya terhadap produsen knalpot di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah dengan menelaah perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Khususnya para Produsen Knalpot di Kabupaten Purbalingga

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian akan ditelaah secara kualitatif yaitu suatu metode yang tidak mendasarkan pada angka, melainkan pada apa yang dinyatakan responden yang kemudian dirangkai dalam kalimat yang logis, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek, dibandingkan dengan

perundang-undangan dan teori atau asas dalam ilmu hukum. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif yaitu suatu metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini tersusun atas empat bab yang saling berkaitan, dan disetiap Bab terdiri atas beberapa sub-sub Bab. Agar dapat memberikan uraian secara garis besar, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Tinjauan Pustaka.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG MERK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT

- A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual
- B. Tinjauan Umum tentang Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek
2. Jenis Merek
3. Fungsi Merek
4. Prosedur Pendaftaran Merek
5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
6. Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek

D. Tinjauan Umum Tentang Knalpot

1. Pengertian Knalpot Kendaraan Bermotor

BAB III ANALISA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT

1. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek Terhadap Para Produsen Knalpot di Purbalingga.
2. Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik Merek

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT

A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsanya menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.²⁰

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggarnya yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuanya ataupun menggunakannya²¹

Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU,

²⁰ Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, hal. 4

²¹ *Ibid.*, hal. 9

memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi²²

HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinil atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbaiki dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).²³

Didalam bagian kedua *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) tentang *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* disebutkan hal-hal yang dilindungi dan menjadi bagian dari kekayaan intelektual, yaitu²⁴:

1. *Copyrights* (hak cipta) dan *Related Rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta);
2. *Trademarks* (merek dagang);
3. *Geographical Indications* (indikasi geografis);
4. *Industrial Designs* (desain Industri);
5. *Patents* (paten);
6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits* (desain letak (Topografi) sirkit terpadu);

²² Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV. Yrama Widya, hal. 14

²³ Kholis Roisah, op. cit., hal. 9

²⁴ Purba, Achmad Zen Umar. 2016. *Perjanjian Trips Dan Beberapa Isu Strategis*. P.T. Alumni, hal. 203

7. *Protection of Undisclosed Information* (perlindungan informasi yang dirahasiakan);
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences* (perlindungan praktek anti persaingan dalam lisensi kontrak)

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau meng eksploitasi kekayaanya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan temuan berikutnya.²⁵

Banyak hal yang dapat dilindungi HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, rahasia dagang dan lain lain.²⁶

Meskipun demikian, hukum HKI tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan Undang-Undang di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur Undang-Undang.²⁷

²⁵ Kholis Roisah, op. cit., hal. 25

²⁶ Tim Lindsey, et.al. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni, hal. 3

²⁷ Ibid., hal. 3

Ditinjau dari cara perwujudannya, HKI sebenarnya berbeda dari objek yang berwujud lainnya. Sebagai contoh, Hak Cipta di dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya. Jika anda membeli sebuah buku, anda memiliki buku tersebut secara fisik, tetapi bukan Hak Cipta yang ada didalam buku yang anda beli tersebut.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam *Reglement Industrielee Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama (*First to Use System*) dari merek di Indonesia.²⁹

First to Use System atau *stelsel* deklaratif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti

²⁸ Ibid., hal. 4

²⁹ Usmam, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, hal. 306

sebaliknya. Selanjutnya UU No. 21/1961 diubah dengan UU No.19/1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar.³⁰

Tahun 1992 UU Merek Baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.³¹

Pada tahun 1997, pemerintah merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan mengesahkan UU No. 1997 tentang perubahan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No.14/1997). UU No. 14/1997 berisi penyempurnaan, penambahan, dan perubahan terhadap ketentuan dalam UU No. 19/1992. Penyempurnaan tersebut meliputi tata cara pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar, perlindungan merek terkenal, dan sanksi pidana. Ketentuan yang ditambahkan dalam UU No. 14/1997 adalah ketentuan mengenai indikasi geografis dan Indikasi asal. Selain itu, UU No.14/1997 mengubah ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek jasa yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.³²

Selanjutnya di tahun 2001, pemerintah mengundangkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek (UU No. 15/2001) dalam upaya untuk menyelaraskan semua

³⁰ Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Prenada Mediagroup., hal 15

³¹ Tim Lindsey, et.al., op. cit., hal. 132

³² Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. op. cit., hal. 3

peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan perjanjian TRIPs. Perubahan yang signifikan dalam UU No.15/2001 adalah perubahan terkait dengan proses permohonan. UU No.15/2001 yang mengatur pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi kelengkapan administratif. Selanjutnya, UU No.15/2001 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek melalui badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga dan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³³

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan sistem Kekayaan Intelektual memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No.15/2001. Adapun tujuan dari perbaikan dan penyempurnaan atas UU No. 15/2001 adalah untuk:³⁴

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek;
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain; dan

³³ *ibid.*, hal. 4

³⁴ *ibid.*, hal. 4

4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diakses oleh Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20/2016), yang menggantikan peran Undang-Undang merek sebelumnya. UU No.20/2016 berlaku sejak tanggal 25 November 2016.

Lahirnya UU No.20/2016 merupakan babak baru perkembangan hukum merek di Indonesia. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah diakomodasinya perlindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam Undang-Undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan pendaftaran juga dilakukan dalam Undang-Undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

³⁵ *ibid.*, hal. 5

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek diuraikan sebagai berikut:

“ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Definisi merek yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) perjanjian TRIPs menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak membatasi pelaksanaan perlindungan merek untuk bentuk tanda lain yang tercantum dalam penjelasan diatas selama masih memiliki daya pembeda

H.M.N. Purwostjipto merumuskan bahwa:

“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.³⁶

Prof. R. Soekardono, S.H., merumuskan bahwa:

“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya

³⁶ H.M.N. Purwo Sutjipto. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, hal. 82.

barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain”.³⁷

Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa:

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenisnya”.³⁸

Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu:

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.³⁹

Jadi Merek merupakan tanda berupa kata, nama, huruf, angka-angka, susunan warna, gambar atau kombinasi dari unsur2 tersebut yang dijadikan sebagai identitas dari produk tertentu sekaligus sebagai pembeda dengan produk lain yang serupa dan juga sebagai pernyataan kualitas atas suatu produk yang kemudian menjadi hak kekayaan intelektual dari suatu perusahaan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

³⁷ R. Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, hal. 149.

³⁸ Mr. Tirtaamidjaya. 1962. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Djambatan, hal. 80

³⁹ Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 84

2. Jenis Merek

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam dalam pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karenanya adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni :

1. Merek Lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek Judul (*title mark*)

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

4. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
5. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali digunakan.
6. Merek Kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.⁴⁰

⁴⁰ Saidin, OK. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 266

3. Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:⁴¹

1. Fungsi Pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industry melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Sedangkan menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:

⁴¹ Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal.11

4. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional;
5. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
6. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut;

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.⁴²

4. Prosedur Pendaftaran Merek

Dengan berlakunya UU No.20 2016, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada UU No.15 2001 juga mengalami perubahan. Tahap pengumuman yang sebelumnya dilaksanakan pasca pemeriksaan substantif, kini dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif.

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan UU No.20 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.

⁴² Ibid., 470

1. Pemeriksaan formalitas

Dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Jika ditemukan kekuranglengkapan persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Namun sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, apabila kekuranglengkapan persyaratan bukan termasuk salah satu dari persyaratan minimum berarti permohonan berhak mendapatkan tanggal penerimaan dan berhak untuk diumumkan.⁴³

Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Apabila terjadi bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia sehingga kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek belum dapat dipenuhi, pemohon

⁴³ Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. *op. cit.*, hal. 27

atau kuasanya dapat meminta perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut.

Selanjutnya, jika kekurangan persyaratan administratif berupa bukti prioritas, jangka waktu pemenuhan kekuranglengkapan persyaratan administratif tersebut harus diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas tetap diproses namun dengan tidak menggunakan hak prioritas.

2. Pengumuman

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan. Informasi yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek tersebut mencakup:⁴⁴

- 1) Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- 2) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- 3) Tanggal penerimaan;
- 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

⁴⁴ Ibid., hal. 28

5) Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia , disertai terjemahannya ke dalam bahasa indonesia, huruf latin tau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, seta cara pengucapan nya dalam ejaan latin.

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada DJKI. Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20 2016 mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. DJKI kemudian akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DKJI. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam tahap pengumuman ini pemohon juga dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif yang bukan merupakan persyaratan minimum seperti surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa, atau bukti prioritas.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek dimaksud. Dalam hal terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.⁴⁵

Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 20/2016. Sementara, pemeriksaan apakah suatu permohonan merek diberikan hak, tidak dapat didaftar atau ditolak didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20/2016 tentang merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.

Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, keberatan dan sanggahan yang diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif secara *ex officio* dan pemeriksaan keberatan dan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari.

⁴⁵ Ibid., hal.29

Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atas kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Apabila terhadap permohonan tersebut setelah pemeriksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek.

Jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau (permohonan) ditolak, maka pemohon berhak menyampaikan tanggapan secara tertulis (kepada DJKI) dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal peneriman surat pemberitahuan. Apabila tidak ada tanggapan dari pemohon, maka DJKI akan menetapkan penolakan permohonan tersebut, begitu juga halnya apabila DJKI memutuskan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh pemohon oleh pemohon tidak dapat diterima. Apabila tanggapan diterima, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat⁴⁶ merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek.

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atas penolakan terhadap permohonan pendaftaran mereknya kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak

⁴⁶ Ibid., hal. 30

tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakaan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

Komisi Banding Merek (wajib) memberikan keputusan atas permohonan banding merek dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Jika permohonan banding dikabulkan, maka terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan tersebut akan diberikan hak atas merek dan DJKI akan menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut dapat diajukan kasasi.

4. Sertifikasi

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek merupakan hak eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan

menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Sertifikat merek memuat informasi yang terdiri atas:⁴⁷

- 1) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- 2) Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- 3) Tanggal penerimaan;
- 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- 5) Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
- 6) Nomor dan tanggal pendaftaran
- 7) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar dan.
- 8) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

⁴⁷ Ibid., hal. 31

Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.⁴⁸

5. Penghapusan dan Pembatalan Merek

1. Penghapusan

a. Penghapusan Atas Permintaan Pemilik Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan penghapusan atas merek miliknya kepada DJKI. Penghapusan tersebut dapat diajukan untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang telah terdaftar. Dalam hal merek yang ingin dihapuskan masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Namun demikian, persetujuan penerima lisensi dapat dikecualikan jika penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

b. Penghapusan Atas Prakarsa Menteri

Selain penghapusan atas permintaan pemilik merek, penghapusan merek terdaftar dapat juga dilakukan atas prakarsa

⁴⁸ Ibid., hal. 32

menteri. Sebelum melakukan penghapusan, menteri harus meminta rekomendasi terkait penghapusan merek terdaftar tersebut kepada Komisi Banding Merek. Kemudian, Komisi Banding Merek merekomendasikan penghapusan merek tersebut kepada menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atas prakarsa menteri akan diatur dalam pemerintah pemerintah.

Terdapat tiga alasan yang dapat menyebabkan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri. *Pertama*, merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis. *Kedua*, merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Ketiga*, merek tersebut memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama logo yang sudah menjadi tradisi turun menurun.

Apabila pemilik merek keberatan dengan keputusan penghapusan mereknya tersebut, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., hal. 40

c. Penghapusan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Penghapusan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Ketentuan jangka waktu pengajuan ini dapat dikecualikan atau dengan kata lain penghapusan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek tersebut tidak dipergunakan karena adanya Larangan Impor, Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara dan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Pembatalan

Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21 UU No. 20/2016 ke pengadilan niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Tata cara pelaksanaan pembatalan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁰

6. Penyelesaian Sengketa Merek

1. Gugatan

Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar dapat menggugat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Disamping itu, gugatan dapat juga diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan keputusan pengadilan. Gugatan dimaksud (baik yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar maupun diajukan oleh pemilik merek terkenal) diajukan kepada pengadilan niaga.

⁵⁰ Ibid., hal. 41

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, walaupun masih dalam proses pemeriksaan, pemilik merek terdaftar selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain melalui gugatan. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.⁵¹

2. Penetapan Sementara

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan melampirkan bukti kepemilikan merek, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian. Dalam mengajukan

⁵¹ Ibid., hal. 42

permohonan penetapan sementara, pemohon juga harus menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat, maka panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara dimaksud dan wajib menyerahkan permohonan terkait dalam waktu paling lama 1x24 jam kepada ketua pengadilan niaga. Dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Hakim pengadilan niaga harus memutuskan permohonan penetapan sementara dimaksud dalam waktu dua hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga akan menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Kemudian, surat penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, maka hakim

pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasanya.

Setelah surat penetapan sementara diterbitkan, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai merek terkait dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan.

Selanjutnya, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara. Apabila penetapan sementara dikuatkan, maka pemohon penetapan sementara berhak untuk:⁵²

- 1) Menerima pengembalian uang jaminan yang telah dibayarkan
- 2) Mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek

⁵² Ibid., hal. 43

- 3) Melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Namun, jika penetapan sementara pengadilan dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan (oleh pemohon) harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

3. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran penggunaan merek dalam UU No. 20/2016 diatur di Bab XVIII tentang ketentuan Pidana. Besarnya sanksi pidana pada UU ini sedikit lebih berat apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada UU sebelumnya. Dalam UU ini dinyatakan bahwa:⁵³

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

⁵³ Ibid., hal. 44

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan angka (1) dan (2) diatas, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 4) Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan angka (1), (2), dan (3) diatas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

D. Tinjauan Umum Tentang Knalpot

1. Pengertian Knalpot Kendaraan Bermotor

Sistem pembuangan adalah saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin pembakaran dalam. Sistem pembuangan terdiri dari beberapa komponen, minimal terdiri dari satu pipa pembuangan. Di Indonesia dikenal juga sebagai *knalpot* yang merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti saringan suara.⁵⁴

Knalpot atau gas buang itu bukan semata fungsinya menyalurkan sisa pembakaran. Knalpot masih satu kesatuan dari proses langkah buang. Pada knalpot inilah, efek turbulensi terus menerus terjaga. Dengan knalpot, aliran turbulensi gas buang diubah jadi gaya pendorong piston ke TMB. Kemungkinan mesin dapat hidup tanpa knalpot ada, akan tetapi risikonya besar dan turbulensi kecil. Setelah bahan bakar meledak, waktu mengembangnya terlalu singkat.⁵⁵

2. Pemalsuan Merek Knalpot

Pemalsuan Merek atau Counterfeiting adalah tindakan melawan hukum terhadap Hak Merek yang dimiliki oleh Pemilih Merek sah yang sudah terdaftar. Pemalsuan dilakukan dengan cara menggunakan Merek

⁵⁴ Internet, *Sistem Pembuangan* diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembuangan pada 19 Desember 2017

⁵⁵ Widodo, I.W.dkk.2006. *Smart Muffler (Knalpot Multi Suara) Sebuah Knalpot Inovatif yang Mampu Meningkatkan Performa Kendaraan Bermotor*. Semarang: Fakultas Teknik dan Universitas Negeri Semarang.

yang bukan menjadi hak nya secara seutuhnya. Dalam kaitannya dengan Pemalsuan Knalpot, dilakukan dengan cara meniru produk knalpot tertentu dari bentuk, warna dan font Merek. Tindakan ini secara eksplisit menyalahi Pasal 100 Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang merek dimana disebutkan.

Pemalsuan Merek ini merupakan Delik Aduan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, sehingga dalam proses penegakannya harus ada aduan dari pemilik merek sah yang merasa dirugikan atas baru kemudian dapat dilakukan penegakan hukum atas Tindakan Pemalsuan Merek tersebut.

BAB III

ANALISA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT

A. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek Terhadap Para Produsen Knalpot di Purbalingga

Merek adalah hasil pemikiran atau karya intelektual seseorang yang keberadaanya mendapat perlindungan dari Undang Undang Merek yang berlaku di Indonesia. Merek didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan sebagai suatu tanda baik itu berupa nama, gambar, kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda sebagai bentuk identitas dari suatu produk tertentu. Daya pembeda ini adalah untuk membedakan suatu produk satu pihak dengan hasil produk pihak lain dengan standard tertentu agar tidak membingungkan konsumen.

Perbaikan terhadap Undang-undang terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dilakukan pasca Indonesia meratifikasi Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau dikenal di dunia Internasional sebagai *World Trade Organization (WTO)* sebagai langkah untuk Pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing the WTO*.

Termasuk juga didalamnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menjadi pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) berdasar beberapa pertimbangan-pertimbangan memiliki pandangan bahwa diperlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka berdasar pertimbangan tersebut pada 27 Oktober 2016, disahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁶

Perubahan diharapkan dapat lebih memberikan kemudahan pendaftaran merek maupun perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar. Dalam hal ini yaitu kegiatan usaha produksi Knalpot di Purbalingga. Merek menjadi hal sangat penting bagi para produsen sebagai bentuk pernyataan kualitas dan pembeda dengan hasil produksi produsen lain.

Purbalingga merupakan kabupaten yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis industri baik Agroindustri maupun Industri non Agro. Salah satu

⁵⁶Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. op. cit., hal. 5

Industri non Agro yang menjadi unggulan dan komoditas warga Purbalingga adalah Industri Knalpot. Hal ini dikarenakan pasar Knalpot Nasional sebagian besar dimiliki oleh Purbalingga dan didukung dengan jumlah produsen yang cukup banyak.

Knalpot yang diproduksi di Purbalingga dibuat dari berbagai macam bahan baik itu besi, galvanis ataupun stainless steel yang kemudian dibentuk menjadi silencer, pipa gas buang dan muffler. Produsen menjual knalpot baik secara keseluruhan dari silencer, muffler dan pipa gas buang dalam satu bagian atau dijual secara terpisah. Beberapa produsen sudah menggunakan mesin dalam produksinya tetapi masih ada pula yang memproduksi tanpa menggunakan mesin. Hasil produksinya pun berkualitas tinggi dan dapat bersaing dengan produsen lain dari dalam negeri maupun negeri. Ini dibuktikan dengan banyak produk produsen knalpot purbalingga ikut didalam ajang pameran.

Didalam industri knalpot ini kerap terjadi persaingan usaha yang sangat ketat antar produsen knalpot. Hal ini menimbulkan kesadaran diperlukan nya merek sebagai jati diri dan pembeda antar produk satu produsen satu dengan produsen lainnya. Namun tidak semua produsen berpikir demikian, beberapa produsen menggunakan jalan pintas dengan melakukan pemalsuan atas merek-merek terkenal untuk mempercepat dan memperbanyak penjualan produknya. Hal ini dilakukan dikarenakan merek terkenal mempunyai nilai jual yang cukup signifikan dibanding membangun

merek sendiri dan juga karena faktor konsumen yang masih berorientasi pada merek dalam membeli suatu barang.

Tindakan pemalsuan ini akan sangat merugikan pemilik merek aslinya karena besar kemungkinan knalpot hasil pemalsuan merek yang dijual mempunyai kualitas yang berbeda atau bahkan tidak lebih baik dari produk aslinya sehingga dapat merugikan konsumen yang sudah percaya dengan suatu merek tertentu karena merek juga merupakan statement kualitas. Hal lain yang dapat terjadi dari tindakan ini adalah terjadinya kebingungan pada konsumen saat hendak membeli produk knalpot.

Tindakan pemalsuan ini secara eksplisit melanggar pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku;

Kemudian kaitannya dengan Undang-undang Merek adalah Undang-undang merek ini memiliki fungsi untuk mencegah tindakan-tindakan seperti pemalsuan merek. Merek-merek yang berkeinginan mendapatkan perlindungan hukum lewat Undang-undang ini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam Undang-undang merek serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan merek.

Merek yang ada pada produk knalpot yang diperdagangkan di Purbalingga adalah termasuk ke dalam merek dagang. Dikatakan demikian karena merek tersebut dipergunakan untuk memperdagangkan produk knalpot yang dilaksanakan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum tertentu. Merek dagang yang ada pada produk knalpot mempunyai fungsi sebagai pembeda dengan produk-produk knalpot lain yang ada di pasaran. Definisi terkait merek dagang dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana dijelaskan bahwa.

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Didalam Hukum Merek di Indonesia dikenal sistem *first to use system* atau *stelsel deklaratif* yang mempunyai arti suatu anggapan hukum timbul bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan adalah pihak yang berhak atas

kepemilikan dari suatu merek. Merek-merek knalpot harus mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mendapat perlindungan hukum, terdaftar di Daftar Umum Merek dan mendapat sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan atas merek dagang yang didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, maka pemilik aslinya akan sukar dalam pembuktian haknya apabila suatu waktu terdapat pihak tidak bertanggung jawab menggunakan merek miliknya ataupun ada gugatan dari pihak lain. Terkait dengan hak atas merek ini, penjelasannya terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek.

“ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Dinas perindustrian dan perdagangan Purbalingga (Disperindag) dalam menyikapi fenomena pemalsuan merek ini melakukan beberapa tindakan-tindakan seperti pemberian pengarahan kepada produsen-produsen di Purbalingga untuk menggunakan merek sendiri dalam produk mereka. Selain itu Disperindag juga menyediakan fasilitas bagi para produsen knalpot di Purbalingga untuk mendaftarkan merek mereka kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun tidak semua produsen memanfaatkan fasilitas ini tapi masih ada produsen yang mempunyai Iktikad Baik untuk mendaftarkan mereknya.

Beberapa produsen knalpot purbalingga yang sudah menggunakan merek sendiri dalam kegiatan usahannya antara lain adalah:

1. merek BREXX, milik Agus Adiatmaja, beralamat di Dusun IV, Desa Patemon Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
2. merek NRC, milik Nanda, beralamat di Jalan Ketuhu, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
3. merek DRC, milik beralamat di Jalan A.W Soemarmo No.19, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
4. merek HRS, milik M. Ali Imran beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
5. merek MMS, milik beralamat di Jalan A.W Soemarmo No.139, Kec. Purbalingga, Kabupated Purbalingga;
6. merek CX, milik beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
7. merek Alpino, milik Baskoro Catur Saputro di Desa Peniron, Kabupaten Purbalingga
8. merek W*ONE, beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
9. merek RCM JAVA RACING, beralamat di Jalan Ketuhu, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
10. merek Akiyasi, beralamat di Jalan Letnan Sudani, Kabupaten Purbalingga;

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari salah sepuluh (10) merek knalpot di Purbalingga hanya terdapat dua (2) yang sudah mendaftarkan dan memiliki sertifikat merek, yaitu merek BREXX dan ALPINO. Sertifikat merek dalam pandangan Agus Adiatmaja (merek BREXX) dan Baskoro Catur Putra (merek ALPINO) merupakan suatu bentuk jati diri bahwa mereka mempunyai identitas sendiri yang mandiri tanpa harus menggunakan merek yang bukan menjadi haknya. Adanya sertifikat merek juga memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap hasil produksi perusahaan mereka, sebagai alat bukti sah kepemilikan suatu merek dan menjadi alat untuk mempertahankan merek mereka manakala terjadi pemalsuan terhadap mereka sehingga nantinya dapat dilakukan gugatan bagi pihak-pihak yang tanpa hak memproduksi dan menjual atau memasarkan merek yang sama.

Hak-hak yang disebutkan di atas tidak dimiliki produsen yang belum mendaftarkan merek dan mendapat sertifikatnya. Hal ini membuka peluang digunakannya merek mereka oleh orang lain. Tidak ada perlindungan hukum bagi produsen yang belum mendaftarkan mereknya karena didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan hanya memberikan perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Maka Tindakan-tindakan hukum seperti gugatan atau tindakan lainnya tidak bisa dilakukan oleh produsen yang belum mendaftarkan mereknya kepada pihak yang menggunakan merek milik produsen tersebut tanpa izin.

Selain 2 produsen diatas terdapat tiga (3) lainnya yaitu merek DRC, merek HRS dan merek MMS yang sudah mencoba mendaftarkan tetapi belum memperoleh sertifikat dikarenakan alasan yang berbeda bagi tiap-tiap produsen tersebut. Sisanya lima (5) merek yaitu merek CX, merek NRC, merek RCM JAVA RACING, merek W*ONE dan merek Akiyasi belum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Keterangan terkait Kesepuluh merek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dua (2) merek produk knalpot yang sudah didaftarkan dan mendapat sertifikat merek dari Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) antara lain adalah:

- a. **Merek BREXX/VAN VOLKER**

Dibuat oleh Agus Adiatmaja yang beralamat di Dusun IV, Desa Patemon Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah



Agus Adiatmaja menuturkan berdirinya usaha knalpot miliknya diawali ketika pasca terjadinya krisis moneter. Awalnya Agus berusaha di bidang produksi Tabung Sanyo, National namun setelah terjadinya krisis moneter Agus beralih menjadi Produsen Knalpot. Bagi Agus secara pribadi berpendapat pendaftaran merek itu

sangat penting demi terwujudnya perlindungan hukum yang absolut terhadap merek knalpot hasil produksinya karena Agus sendiri pernah melihat produk yang menggunakan merek yang dia daftarkan.

Agus merasa lebih tenang dengan adanya sertifikat merek yang telah diperoleh karena Pada produk knalpot yang diproduksi Agus sudah disematkan huruf “R” sebagai tanda bahwa merek kepemilikannya sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

b. Merek ALPINO

Dibuat oleh Baskoro Catur Putra pada tahun 2011 yang beralamat di Desa Peniron, Purbalingga



Baskoro dalam keterangannya menuturkan bahwa usaha Knalpot yang dijalani bermula dari kakak nya yang kemudian oleh Baskoro diberikan merek karena sebelumnya produk produknya belum memiliki merek. Baskoro sadar pentingnya merek bagi produknya agar terhindar dari tindakan pemalsuan yang kerap terjadi sehingga dia mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Karena berdasar pengalaman Baskoro pernah

mengalami ada pihak tidak bertanggung jawab yang memproduksi knalpot dengan merek yang dimilikinya.

Sertifikat merek yang telah dimiliki selain melindungi mereknya juga dapat digunakan sebagai pertahanan terhadap gugatan yang mungkin terjadi kepadanya terkait dengan merek. Knalpot produksi Baskoro belum menyematkan huruf “R” walaupun sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat merek.

2. Tiga (3) merek knalpot yang sudah mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tetapi belum mendapatkan sertifikat, yaitu merek:

- a. **Merek HRS**

Merek milik M. Ali Imran, beralamat di Jalan A.W Soemarmo,
Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga



Usaha knalpot milik Ali Imran merupakan usaha yang telah turun menurun. Kemudian baru diberikan merek pada tahun 2010 yaitu HRS. Imran memberikan keterangan telah mencoba mendaftarkan mereknya tetapi butuh waktu hingga 2 tahun hingga

Imran mendapat jawaban dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang mana permohonan pendaftar merek HRS ditolak dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek AHRS, yaitu nama merek yang di hendak didaftarkan sangat mirip karena ada kemiripan hingga 3 digit huruf.

b. Merek DRC

Merek milik Muchrisudin yang beralamat di Jalan A.W Soemarmo No.19, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.



Pemberian merek DRC dilakukan oleh Muchrisudin pada tahun 2004 yang awalnya hanya memproduksi khusus untuk motor vespa. Kemudian memperluas produksi untuk knalpot motor selain vespa pada tahun 2009. Muchrisudin mengaku sudah pernah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) namun menurut Muchrisudin prosesnya sangat lama hingga saat ini belum mendapat sertifikat merek.

c. Merek MMS/POWER RACING

Merek milik yang Arif beralamat di Jalan A.W Soemarmo No.139, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.



Arif memulai usaha produksi knalpot pada tahun 2006, Arif menuturkan sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek lewat Disperindag sejak 5 bulan lalu namun belum mendapatkan jawaban dari Dirjen HKI. Arif berpendapat akan lebih baik apabila proses permohonan nya tidak memakan waktu yang lama.

3. Lima (5) merek Knalpot yang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yaitu merek:

a. Merek CX

Merek milik Imam yang beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga



Berawal dari tahun 1992 yang didirikan oleh Imam yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya pada tahun 2012. Imam menuturkan merek nya belum didaftarkan karena kurang pengetahuan mengenai tata cara pendaftarannya dan khawatir akan proses pengurusan yang lama.

b. Merek NRC

Merek milik Muchamad Yunanda, beralamat di Jalan Ketuhu Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga



NRC sendiri merupakan cabang dari perusahaan knalpot Orang tua Nanda yang khusus memproduksi knalpot untuk sepeda motor sedangkan Orang tua Nanda memproduksi knalpot khusus mobil. Merek NRC sendiri belum didaftarkan karena khawatir akan prosedur pendaftaran yang lama dan persyaratan yang rumit.

c. Merek W*ONE

Merek milik Heru Kuswanto yang beralamat di A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga



Heru memulai usaha produksinya knalpot nya pada tahun 1997, heru menerima pesenan pembuatan knalpot khusus untuk vespa dan motor 2tak lainnya. Heru mengaku belum mendaftarkan mereknya karena merasa belum perlu dan biayanya dianggap mahal serta serta persyaratan yang dianggap rumit.

d. Merek RCM JAVA RACING

Merek milik Raekhas Vetrick yang beralamat di Jalan Ketuhu, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.



RCM merupakan kependekan dari Racing Concept Muffler yang didirikan pada tahun 2014. RCM saat ini memproduksi knalpot khusus untuk kendaraan roda 2. Raekhas menuturkan bahwa dia belum merasa perlu mendaftarkan merek nya dikarenakan nama merek nya belum besar tetapi setuju akan urgensi perlunya pendaftaran atas merek.

e. Merek Akiyasi

Merek milik Radit Prabowo ini beralamat di Jalan Letnan Sudani, Kabupaten Purbalingga



Berdiri dari pada tahun 2006 sebagai usaha milik keluarga, Luki sebagai perwakilan dari perusahaan produksi knalpot ini menuturkan belum merasa perlu untuk mendaftarkan merek nya.

Produsen knalpot yang berkehendak untuk memiliki sertifikat merek diharuskan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Penjelasan terkait Syarat dan Tata cara pendaftaran merek di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 19. Pengajuan permohonan pendaftaran merek harus secara tertulis dan pada blangko formulir permohonannya diketik dengan dengan bahasa Indonesia. Didalam surat permohonan merek harus dilampiri:

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukum nya;
2. Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
3. Foto copy salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan diajukan untuk merek kolektif;
4. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;

5. Dua puluh (20) helai etiket merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);
6. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya

Biaya permohonan pendaftaran merek diatur didalam Lampiran Angka V Nomor 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Untuk usaha mikro dan usaha kecil biaya permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar secara Elektronik (online) Per Kelas nya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), secara non Elektronik (manual) Per Kelas nya Rp 600.000,-
2. Untuk umum biaya permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar secara Elektronik (online) per kelas nya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu), secara non Elektronik (manual) per kelasnya Rp 2.000.000,-

Pada penelitian ini didapatkan informasi terdapat beberapa cara dalam pengurusan permohonan pendaftaran merek. Cara pertama adalah memberikan kuasa kepada konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kemudian seluruh pengurusan nya termasuk berkas-berkas dan kelengkapannya diurus oleh konsultan tersebut dari awal hingga diterbitkannya sertifikat hak katas

merek. Pemberi kuasa dibebankan biaya permohonan pendaftaran sesuai dengan peraturan perundangan terkait. Kedua, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Disperindag Purbalingga memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha termasuk produsen knalpot untuk dibantu pengurusan pendaftaran merek nya. Selain itu Pelaku usaha juga dapat mendaftarkan merek mereka secara mandiri.

Pengajuan berkas permohonan dikirimkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Interlektual akan memeriksa formulir serta kelengkapan berkas-berkas yang diajukan. Pemohon diwajibkan memenuhi kekurangan kelengkapan persyaratan apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menemukan adanya kekurangan dan memberikan waktu maksimal dua (2) bulan sejak pengajuan surat permohonan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan memberikan pemberitahuan tertulis yang berisi pernyataan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dalam hal selama waktu dua (bulan) yang diberikan pemohon atau kuasanya tidak segera melengkapi persyaratan, biaya yang telah dikeluarkan oleh pemohon tidak dapat ditarik lagi.

Beberapa hal yang dikeluhkan produsen knalpot di purbalingga terkait dengan pendaftaran merek antara lain adalah prosedur dan persyaratan yang rumit serta durasi pengurusan sertifikat yang lama. Sedangkan terkait biaya

sebagian produsen mengaku biaya tidak menjadi kendala apabila memang bertujuan untuk kemajuan dan keamanan merek yang merek miliki, namun ada sebagian yang merasa keberatan dengan total biaya yang akan dikeluarkan dalam proses permohonan pendaftaran merek. Selain itu kepastian mendapatkan sertifikat atau tidak nya juga menjadi kekhawatiran para produsen yang hendak atau belum mendaftarkan karena sesuai dengan Pasal 82 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dijelaskan bahwa semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.

Produsen khawatir apabila sudah mencoba mendaftarkan, prosesnya akan lama namun tidak memperoleh sertifikat dan biaya yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, sehingga produsen beranggapan tidak mendapat keuntungan apa-apa. Seperti yang terjadi pada Ali Imran, produsen knalpot merek HRS (Handmade Racing System). Berdasarkan wawancara dengan Ali Imran, dijelaskan bahwa Imran sudah mencoba mendaftarkan merek knalpotnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) namun setelah menunggu hingga 2 tahun, Imran mendapat surat dari Ditjen HKI yang dijelaskan bahwa merek yang ia daftarkan yaitu “HRS” dianggap mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek lain yang terdaftar di dalam Daftar Umum Merek yaitu dengan merek “AHRs”. Imran beranggapan berbeda 1 digit huruf maka sudah tidak ada kesamaan, namun Ditjen HKI menganggap terlalu banyak kesamaan digit huruf yang dijadikan singkatan

merek sehingga permohonan pendaftaran merek Imran ditolak. Imran menuturkan akan mencoba mendaftarkan kembali merek nya tetapi khawatir akan prosedur pengurusan yang lama karena pengalaman sebelumnya dimana Imran harus menunggu hingga 2 tahun untuk mendapat jawaban atas pendaftaran mereknya, mendapatkan penolakan atas pendaftaran mereknya dan biaya pendaftaran yang dikeluarkan tidak kembali lagi walaupun permohonan pendaftaran nya ditolak. Demikian maka Imran dalam menjalankan usaha produksi knalpotnya belum memiliki sertifikat merek.

Suatu merek yang hendak didaftarkan apabila merek tersebut tidak mempunyai cukup daya pembeda dengan merek lainya atau menyerupai merek yang sudah berada di daftar umum merek maka kemungkinan proses pengurusanya akan tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu Imran perlu mengubah dan memberi daya pembeda kepada merek yang hendak didaftarkannya apabila ingin diterima pendaftaran mereknya.

Peraturan mengenai penolakan dikarenakan persamaan pada pokok nya terhadap suatu permohonan merek terdapat pada Pasal 21 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dijelaskan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi geografis terdaftar.

Produsen knalpot lainnya, Nanda (merek NRC), Imam (Merek CX), Rakhaes (Merek RCM JAVA RACING), Wawan (Merek W*ONE) dan Radit Prabowo (Merek Akiyasi) belum mendaftarkan merek milik mereka walaupun mereka sudah menggunakan merek sendiri. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum didaftarkan nya merek mereka antara lain adalah waktu pengurusan pendaftaran yang lama dan persyaratan-persyaratan yang dinilai rumit. Faktor biaya bisa menjadi masalah apabila dalam pengurusan nya sertifikat merek tidak dapat diturunkan karena biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan Akiyasi dan W*One belum mendaftarkan merek nya karena belum merasa perlu, Situasi ini membuat perlindungan hukum merek tidak terlaksana secara efektif.

Hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketika terjadinya permasalahan terkait merek, mereka tidak dapat mempertahankan dihadapan hukum karena belum memiliki Hak Eksklusif atas merek yang mereka gunakan dalam produksi knalpot. Selama Merek produsen-produsen tersebut belum didaftarkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi merek tersebut karena hanya merek-merek yang sudah terdaftar yang mendapat perlindungan hukum.

Terlepas dari semua alasan yang dikemukakan, para produsen ini sepakat dalam hal urgensi perlu didaftarkannya merek yang mereka buat demi mendapatkan perlindungan hukum atas merek mereka serta memberikan rasa tenang dan kelancaran dalam menjalankan usaha mereka.

Namun pendaftaran belum dilakukan karena persyaratan yang dinilai rumit dan waktu pengurusan yang ditakutkan memakan waktu yang lama dan biaya pendaftaran yang tidak dapat ditarik kembali apabila sudah melakukan pendaftaran, mereka merasa akan mengalami kerugian apabila sudah mengeluarkan biaya banyak untuk pendaftaran merek mereka namun memakan waktu lama dan tidak dapat menarik kembali biaya pendaftaran yang dikeluarkan meskipun permohonan pendaftarannya ditolak.

Berdasarkan Hasil riset terkait yang telah dilakukan, ditemukan faktor-faktor yang menjadi latar belakang didaftarkannya dan tidak didaftarkannya merek produk knalpot di kabupaten Purbalingga oleh produsennya dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Didaftarkannya Merek atas Produk Knalpot di Kabupaten Purbalingga oleh Produsennya

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen knalpot yang sudah pernah mendaftarkan mereknya, yaitu:

- a. Agus Adiatmaja, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek BREXX/VANVOLKER;

- b. Baskoro Catur Saputro, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek ALPINO;
 - c. M. Ali Imran, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek HRS;
 - d. Aris ,pemilik perusahaan produksi Knalpot merek MMS;
 - e. Muchrisudin, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek DRC;
- Digambarkan dalam table berikut ini.

Tabel 1

Alasan Didaftarkan Merek Knalpot oleh Produsennya di Kabupaten Purbalingga

No.	Jawaban	Jumlah Penjawab	Persentase (%)
1	Mendapatkan Perlindungan Hukum	5	100
2	Memperoleh sertifikat merek	5	100
3	Menghindari penggunaan merek oleh pihak lain	5	100
4	Sebagai jati diri perusahaan	2	40
5	Tenang dalam ber usaha	3	60

Keterangan Tabel

Jumlah Responden : Lima (5) orang.

Sumber Tabel : Hasil penelitian bulan Desember 2017 - Februari 2018

Dari table tersebut dapat diperoleh informasi tentang alasan-alasan produsen knalpot di Purbalingga mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Alasan pertama adalah demi mendapatkan perlindungan hukum dengan persentase seratus persen (100%), alasan kedua adalah untuk memperoleh sertifikat merek dengan persentase (100%), alasan ketiga adalah menghindari penggunaan merek oleh pihak lain dengan persentase seratus persen (100%), alasan keempat sebagai jati diri perusahaan dengan persentase empat puluh persen (40%), alasan kelima adalah tenang dalam ber usaha dengan persentase enam puluh persen (60%).

Seluruh produsen knalpot yang dimintai keterangan, seratus persen (100%) memberikan pendapat faktor-faktor yang menjadi alasan didaftarkannya merek knalpot mereka adalah:

1. Mendapatkan perlindungan hukum
2. Memperoleh sertifikat merek
3. Menghindari penggunaan merek oleh pihak lain

Kemudian beberapa produsen menambahkan alasan lain didaftarkannya merek sebagai yaitu sebagai jati diri perusahaan sebesar empat puluh persen (40%), dan memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha sebesar (60%).

Dari 5 produsen yang sudah mencoba mendaftarkan merek nya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hingga saat penulis menulis skripsi ini baru dua produsen yang sudah mendapatkan sertifikat hak merek

yaitu merek BREXX dan ALPINO. Tiga lainnya DRC, HRS dan MMS sudah mencoba mendaftarkan tetapi masih ada yang belum kunjung mendapatkan sertifikat bahkan ada yang ditolak. Sehingga baru BREXX dan ALPINO yang mempunyai hak eksklusif atas merek dan mendapatkan perlindungan hukum karena telah memiliki sertifikat merek. Sedangkan DRC, HRS dan MMS belum mendapatkan hak eksklusif tersebut karena walaupun sudah mendaftarkan, mereka belum berhak mendapat hak eksklusif atas merek tersebut hingga sertifikat merek mereka dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Dari hasil olah data table diatas, alasan utama semua produsen knalpot mendaftarkan mereknya adalah ingin memperoleh sertifikat merek atas merek yang mereka gunakan dalam berusaha dengan mendaftarkannya kepada Dirjen HKI. Sertifikat merek ini mempunyai fungsi untuk melindungi pemilik merek sah atas tindakan tindakan merugikan seperti penggunaan ataupun pemboncengan (*Passing Off*) oleh pihak lain. Dengan adanya sertifikat merek ini juga sebagai pernyataan kepastian hukum yang diberikan oleh Dirjen HKI kepada pihak produsen yang memperoleh sertifikat merek tersebut. Sehingga dengan terpenuhinya kepastian hukum atas perlindungan merek membuat produsen knalpot merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya.

Namun selain pada itu, beberapa produsen knalpot juga menuturkan bahwa alasan perlu dan didaftarkannya merek adalah sebagai jati diri dari produsen tersebut. Agus Adiatmaja menuturkan akan menjadi suatu

kebanggaan tersendiri bagi produsen yang mampu membangun merek mereka sendiri tanpa harus menggunakan atau memalsukan merek yang bukan menjadi hak mereka.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Tidak Didaftarkannya Merek katas Produk Knalpot di Kabupaten Purbalingga oleh Produsennya

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen knalpot yang belum mendaftarkan mereknya, yaitu:

- a. Muchammad Yunanda, pemilik perusahaan produksi knalpot merek NRC;
- b. Imam, pemilik perusahaan produksi knalpot merek CX;
- c. Radit Prabowo, pemilik perusahaan produksi knalpot merek Akiyasi
- d. Raekhas Vetric, pemilik perusahaan produksi knalpot merek RCM
- e. Herus Kuswanto, pemilik perusahaan produksi knalpot merek W*ONE

Digambarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2

Alasan Belum atau Tidak Didaftarkannya Merek Knalpot Oleh Produsennya di Kabupated Purbalingga

No.	Jawaban	Jumlah Penjawab	Persentase (%)
1	Belum merasa perlu	3	60

2	Proses pengurusan pendaftaran yang lama	5	100
3	Belum pastinya diterimanya permohonan pendaftaran	5	100
4	Biaya yang mahal	2	40

Keterangan Tabel

Jumlah Responden : Lima (5) orang

Sumber Tabel : Hasil penelitian bulan Desember 2017 - Februari 2018

Dari table tersebut dapat diperoleh informasi tentang alasan-alasan produsen knalpot di Purbalingga belum atau tidak mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat empat (4) faktor yang menjadi alasan para produsen knalpot. Alasan yang pertama adalah kebelum pastian diterimanya permohonan pendaftaran dengan persentase seratus persen (100%), alasan kedua yaitu proses pengurusan pendaftaran yang dianggap lama dengan persentase seratus persen (100%), alasan ketiga yaitu belum merasa perlu dengan persentase enam puluh persen (60%) dan alasan keempat yaitu biaya yang mahal dengan persentase dua puluh persen (20%)

Semua produsen sependapat dalam dua (2) faktor yang melatar belakangi belum atau tidak didaftarkan nya merek yaitu karena proses

pengurusan pendaftaran yang lama dan ke belum pastian diterimannya permohonan pendaftaran. Hal ini dikarenakan banyak produsen yang berkaca dari produsen lain yang sudah pernah mendaftarkan namun mengalami kendala dalam proses permohonan pendaftaran seperti waktu pengurusan yang lama, kemungkinan tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek yang mana biaya pendaftarannya tidak bisa ditarik kembali meskipun permohonan nya ditolak.

Sedangkan tiga (3) produsen yaitu wawan (merek W*ONE), Rakhaes (merek RCM JAVA RACING) dan Radit Prabowo (merek Akiyasi) menuturkan bahwa mereka merasa belum perlu mendaftarkan mereknya baik itu dikarenakan karena mereknya belum terkenal, produksi yang masih kecil maupun karena memang belum mampu untuk membiayai biaya permohonan pendaftaran mereknya. Biaya permohonan pendaftaran yang mencapai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) secara offline, Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara online untuk Umum dan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara offline, Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara online untuk UKM dan biaya perpanjangan yang lebih mahal dari biaya permohonan juga dinilai masih berat oleh sebagian produsen yang skala produksinya tidak terlalu besar. Biaya perpanjangan perlindungan merek untuk UKM dan Usaha Kecil secara online per kelas nya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk secara offline. Sedangkan untuk umum secara online dikenai biaya sebesar

Rp. 3.000.000 per kelasnya dan Rp. 4.000.000 untuk yang secara offline.

Biaya ini masih diluar biaya-biaya lain seperti

Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan diatas diperlukan penyesuaian agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dapat berjalan dengan semestinya. Pertama, Dinas terkait yaitu Disperindag harus lebih menggiatkan penyuluhan terkait pendaftaran merek untuk meningkatkan kesadaran produsen-produsen knalpot di purbalingga akan pentingnya pendaftaran merek demi melindungi mereka dari tindakan pemalsuan merek yang dapat merugikan mereka karena masih ada produsen yang belum merasa perlu untuk mendaftarkan merek mereka.

Kedua, agar produsen yang hendak mendaftar terhindar dari penolakan atas permohonan pendaftaran mereka dikarenakan adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah ada di daftar umum merek, Disperindag juga harus menghimbau para produsen knalpot untuk terlebih dahulu melakukan penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Ketiga, terkait dengan biaya permohonan, walaupun sudah dibagi menjadi dua (2) jenis biaya permohonan yaitu untuk UKM/Usaha Kecil dengan Umum namun masih dianggap berat oleh sebagian produsen dan juga untuk memperpanjang sertifikat merek tersebut biayanya lebih mahal dari biaya permohonannya sehingga diperlukan penyesuaian terkait biaya ini agar

fasilitas pemberian perlindungan hukum atas merek ini dapat terjangkau oleh semua kalangan produsen knalpot di Purbalingga.

Kemudian kaitannya dengan dengan Hukum Islam, didalam sistem Hukum Muamalah dikenal pembagian harta menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim* yaitu harta yang diperbolehkan dan dapat diambil manfaatnya dan harta yang secara syara dilarang untuk dimanfaatkan kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak. Maka dari itu dapat di lihat bahwa merek jatuh pada kategori harta *Mutaqawwim* karena merek merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam dunia perdagangan sehingga perlu dipelihara dengan cara didaftarkan kepada Pemerintah yang berwenang sehingga dalam pelaksana nya pemilik merek dapat menjalankan usaha dengan tenang karena kehilangan suatu merek adalah sebuah kerugian yang besar.

B. Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik Merek

Meskipun di Kabupaten Purbalingga sudah banyak produsen knalpot yang menggunakan merek buatan mereka sendiri tetapi pada kenyataannya masih ada produsen-produsen yang dalam praktek usahanya menggunakan merek yang bukan menjadi hak nya. Berdasarkan wawancara dengan produsen-produsen yang sudah menggunakan merek sendiri salah satunya Agus Adiatmaja pemilik merek BREXX/VAN VOLKER, beliau menuturkan bahwa masih ada produsen-produsen yang melakukan pemalsuan merek

tersebut dengan alasan agar produk yang mereka jual cepat laku karena merek yang dipalsukan dapat mendorong penjualan knalpot produksi mereka. Praktek pemalsuan merek ini biasanya dilakukan oleh pengusaha yang skala produksinya belum besar, alasan lainnya adalah terkait dengan faktor ekonomi, dikarenakan modal yang cukup besar untuk memulai usaha produksi knalpot maka produsen tersebut mengambil jalan pintas dengan memalsukan merek yang sudah terkenal sehingga barang cepat terjual dan mereka mendapat keuntungan yang digunakan untuk kembali memproduksi knalpot.

Masalah akan muncul ketika terdapat konsumen yang hendak membeli produk dengan merek terkenal tertentu tetapi produk yang mereka beli adalah barang hasil pemalsuan merek. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi konsumen dan juga pemilik asli merek yang dipalsukan mereknya. Konsumen dirugikan karena mereka mendapat produk yang bukan aslinya, kualitas yang didapat dari produknya pun pasti tidak sama dengan produk aslinya bahkan bisa jadi lebih buruk.

Sedangkan pemilik merek asli dirugikan, pertama karena produk palsu tersebut dapat merusak reputasi pemilik asli tersebut, kualitas produk hasil pemalsuan merek yang cenderung lebih buruk dari produk aslinya dapat menimbulkan kesan pada konsumen bahwa merek tersebut memproduksi produk yang tidak berkualitas padahal pada kenyataannya adalah sebaliknya. Kedua, peredaran produk hasil pemalsuan merek berpotensi mengurangi pendapatan pemilik merek asli, dikarenakan harga produk hasil pemalsuan

merek lebih murah dari produk aslinya sehingga menimbulkan banyak konsumen lebih memilih produk hasil pemalsuan merek.

Dalam hal upaya penyelesaian yang terjadi terhadap beberapa kasus di Purbalingga semua diselesaikan dengan upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan adalah :⁵⁷

1. Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya

⁵⁷ Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus merek knalpot Brock's Performance. Kasus ini berawal dari seorang konsumen dari Yunani yang hendak membeli knalpot dengan merek Brock's Performance kepada penjual yang bernama Al Ichwan yang berasal dari Purbalingga melalui situs Facebook karena harganya lebih murah. Namun setelah knalpotnya diterima konsumen, ternyata knalpot tersebut bukan merupakan produk knalpot original Brock's Performance dikarenakan kualitas yang tidak baik dan hal ini tidak diketahui konsumen hingga knalpotnya tiba karena foto yang digunakan dalam iklannya sangat identik dengan produk aslinya.

Konsumen tersebut mencoba membuat klaim kepada Brock's Performance namun ditolak dikarenakan produk knalpot yang diterima konsumen tersebut adalah bukan knalpot asli Brock's Performance. Tentu saja kejadian ini sangat merugikan konsumen dan Brock's Performance, selain konsumen tersebut tidak mendapatkan knalpot yang asli dan tidak dapat mengklaim kerugiannya, Brock's Performance juga dirugikan karena adanya knalpot palsu tersebut mengganggu penjualan dan memberikan kesan negatif kepada konsumen.

Menindak lanjuti peristiwa ini, Brock's Performance melakukan upaya penyelesaian dengan merilis Bulletin di situs resminya yang berisi peringatan dan himbauan terhadap konsumen tentang bagaimana cara membedakan antara produk knalpot asli dengan produk hasil pemalsuan, pernyataan bahwa Brock's Performance tidak dapat memberikan garansi atau jaminan dalam

klaim terhadap produk hasil pemalsuan merek dan keamanan produk tersebut karena bisa jadi produk tersebut tidak memenuhi persyaratan legal terkait material yang digunakan maupun kualitas nya sehingga Brock's Performance tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan konsumen apabila menggunakan produk knalpot palsu dikarenakan alasan diatas.

Di dalam bulletin ini juga disertakan informasi informasi terkait pelaku-pelaku pemalsuan atas merek Brock's Performance, antara lain yang disebutkan adalah H&S Exhaust Store yang berasal dari India, Putu Indra Karsono, Dwi Kurniawan dan Al Ichwan yang berasal dari Purbalingga serta pelaku-pelaku lain yang menjual lewat situs jual beli online Ebay.

Konsumen di himbau untuk menghindari pelaku-pelaku yang disebutkan diatas agar terhindar dari membeli produk knalpot yang bukan produksi asli Brock's Performance. Bulletin ini juga merupakan peringatan terhadap para pelaku-pelaku agar berhenti memproduksi knalpot-knalpot dengan menggunakan merek Brock's Performance dikarenakan dianggap menyalahi Undang-undang Persaingan usaha dan Merek. Namun pada prakteknya produsen-produsen ini tidak mengindahkan dan masih memproduksi knalpot palsu.

Kasus lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan produsen-produsen knalpot Purbalingga adalah kasus perusahaan produksi knalpot R9 Racing Generation dengan salah satu produsen knalpot di purbalingga yang mana para produsen yang diwawancarai tidak mau menyebutkan nama

produsen tersebut. Disebutkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dilakukan diluar pengadilan dengan cara negosiasi antar pihak yang berujung pada pembayaran ganti rugi dan peringatan untuk tidak kembali memproduksi knalpot dengan menggunakan merek R9 Racing Generation.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat dirumuskan kesimpulan bahwa:

1. Dalam prakteknya pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek belum terlaksana dengan efektif. Dari data yang telah diperoleh dan diolah ditemukan hanya dua (2) dari sepuluh (10) produsen yang telah memiliki sertifikat merek dan terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Alasan Para produsen yang mendaftarkan merek mereka agar mendapatkan sertifikat merek tersebut. Sedangkan alasan produsen yang tidak mendaftarkan mereknya antara lain karena belum merasa perlu, proses pengurusan pendaftaran yang lama, kebelum pastian diterimanya permohonan pendaftaran dan biaya yang mahal. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia menganut sistem “First to File” yang mana pihak yang pertama mendaftarkan adalah pihak yang akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum dari negara. Delapan (8) produsen knalpot lainnya belum mendaftarkan dan memiliki sertifikat merek dikarenakan berbagai macam faktor dan penyebab yaitu ditolak karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek lain, persyaratan yang dinilai rumit, proses yang lama, ke belum pastian diterima atau tidaknya permohonan, biaya yang mahal dan anggapan belum merasa perlu untuk mendaftarkan merek mereka.

2. Dalam hal penyelesaian oleh Pemilik Merek yang terjadi pada salah satu produsen di Purbalingga dilakukan upaya dengan cara melakukan negosiasi dan peringatan dalam bentuk bulletin yang berisi himbauan kepada para konsumen agar lebih berhati-hati, jeli dan dapat membedakan mana produk knalpot yang asli dengan yang palsu. Serta agar para pelaku-pelaku pemalsuan untuk berhenti memproduksi dengan menggunakan merek yang bukan menjadi hak mereka. Namun pada prakteknya upaya penyelesaian diluar pengadilan yang ditawarkan oleh Pemilik Merek ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek dan masih banyak produsen knalpot di Purbalingga yang melakukan praktek pemalsuan merek knalpot tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Disperindag, hendaknya semakin menggiatkan kegiatan penyuluhan terkait dengan pentingnya kesadaran pendaftaran merek kepada produsen knalpot supaya para produsen ini terhindar dari tindakan pemalsuan merek yang dapat merugikan produsen tersebut;
2. Disperindag perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap biaya permohonan pendaftaran merek lagi agar dapat dijangkau oleh semua kalangan produsen knalpot karena beberapa produsen masih beranggapan biaya tersebut mahal . Hal ini semata-mata demi terlaksananya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;

3. Produsen diharapkan lebih berinisiatif yaitu melakukan penelusuran merek agar ketika mengajukan permohonan merek tidak terjadi penolakan oleh Dirjen HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar;
4. Konsumen diharapkan untuk lebih jeli dan mampu membedakan antara merek yang asli dengan yang hasil pemalsuan terkait dengan produk yang akan dibeli. Apabila sudah terlanjur dirugikan karena membeli produk palsu maka perundang-undangan di Indonesia memberikan fasilitas untuk menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha yang menjual produk palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan

- Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- H.M.N. Purwo Sutjipto. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Prenada Mediagroup.
- Mansyur, M. Ali. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Margono, S. dan Angkasa, Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2016. *Perjanjian Trips Dan Beberapa Isu Strategis*. P.T. Alumni
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia
- R. Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Rokan, M. K. 2012. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV. Yrama Widya
- Sri Redjeki Hartono. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Suhasnil dan Makaro, Mohammad Taufik. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di*

Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita

Tim Lindsey, et.al. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni

Mr. Tirtaamidjaya. 1962. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Djambatan Usmam, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni

Widodo,I.W.dkk.2006. *Smart Muffler (Knalpot Multi Suara) Sebuah Knalpot Inovatif yang Mampu Meningkatkan Performa Kendaraan Bermotor*. Semarang: Fakultas Teknik dan Universitas Negeri Semarang

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Data elektronik

Sistem Pembuangan diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembuangan pada 19 Desember 2017

Lain-Lain

Ketetapan MPR/Nomor IV/MPR/1999 BAB IV(A) Hukum butir 7.^[1]_{SEP}

Data wawancara pra riset dengan Bapak Agus selaku kepala bidang perindustrian Disperindagkop Purbalingga pada tanggal 17 Oktober 2017



(<http://blog.brocksperformance.com>)

[Home \(http://blog.brocksperformance.com\)](http://blog.brocksperformance.com) >

[Company Information \(http://blog.brocksperformance.com/category/company-information/\)](http://blog.brocksperformance.com/category/company-information/)

Brock's Performance Counterfeit Product Bulletin

COUNTERFEIT WARNING (UPDATED 3/17/17)

Brock's Performance is issuing a customer alert to purchasers of products, particularly via Internet sales and foreign eBay accounts, in regards to bogus Brock's Performance products that are being sold. These products bear many of the trademarks and signature look of Brock's Performance products, making them very hard to distinguish externally from authentic Brock's Performance products.

ATTENTION: Brock's Performance mufflers are NOT SOLD separately. Beware of anyone attempting to sell Brock's Performance branded mufflers individually, or in pairs.

How to detect a counterfeit:

At first, it may be hard to discern counterfeit products from real Brock's Performance products. Many visual and technical features (e.g., the Brock's Performance logo) of a counterfeit product may appear to be identical to the original. A closer look, however, reveals the poor quality of components and workmanship of most counterfeits.

Warranty:

Brock's Performance grants no warranty whatsoever for, and will not repair, any counterfeit product. Brock's Performance lifetime direct support and map support is not applicable for any counterfeit products.

Safety:

Counterfeit products may not meet legal requirements in terms of workmanship, materials, and safety. Brock's Performance will accept no liability whatsoever for any damage that may be caused by such products to you or your motorcycle.

Action:

The manufacturing and selling of counterfeit products violate competition laws, trademark rights, and corporate rights. The purchasing and importing of counterfeit products are not allowed. Brock's Performance reserves the right to take appropriate legal action where necessary.

What you can do:

Purchase Brock's Performance products through authorized dealers only. If you feel you have come across a potentially counterfeit product being represented as a Brock's Performance product, please notify us directly at sales@brocksperformance.com (<mailto:sales@brocksperformance.com>).

Current Sellers of Counterfeit Products:**Counterfeit Seller:** H&S Exhaust Store (of India)**Sellers Facebook Page:**<https://www.facebook.com/exhauststore/>
(<https://www.facebook.com/exhauststore/>)**Sellers Webpage:** <http://www.autobusinessguide.com/business/HSExhaustStore>
(<http://www.autobusinessguide.com/business/319945604827003/H%26S%20Exhaust%20Store>)**Known Affected Countries:** India and Kuwait**Known Counterfeit Products:** Alien Head™ Slip-On Exhaust Systems

The sellers are infiltrating performance websites and Facebook groups; selling counterfeit products via private messaging.

Counterfeit Products Shown Below**Counterfeit Sellers:** Putu Indra Karsono and Dwi Kurniawan Alr (of Indonesia)[\(brocknm/articlefiles/Putu_Karsono_Profile_Photo_Zoom.jpg\)](#)**Sellers Facebook Pages:** <http://www.facebook.com/putuindrakarsono><http://www.facebook.com/putuindrakarsono>and <https://www.facebook.com/iwan.muffler.7> (<https://www.facebook.com/iwan.muffler.7>)


Known Affected Countries: Greece

Known Counterfeit Products: Alien Head™ Slip-On Exhaust Systems and Alien Head™ Full Exhaust Systems

The sellers are infiltrating performance websites and Facebook groups; selling counterfeit products via private messaging. The seller accepts payment via Western Union, sends the counterfeit product and then doesn't respond when the purchaser receives the fraudulent goods.



Counterfeit Products Shown Below



Counterfeit Seller: Al Ichwan (of Indonesia) [\(brocknm/articles/Al_Ichwan_Profile_Photo_Zoom.jpg\)](#)

Sellers Facebook Page: <http://www.facebook.com/al.ichwan.33> (<http://www.facebook.com/al.ichwan.33>)

Known Affected Countries: Greece

Known Counterfeit Products: Alien Head™ Slip-On Exhaust Systems and Alien Head™ Full Exhaust Systems

The seller is infiltrating performance websites and Facebook groups; selling counterfeit products via private messaging. The seller accepts payment via Western Union, sends the counterfeit product and then doesn't respond when the purchaser receives the fraudulent goods.

Counterfeit Products Shown Below.





eBay Sellers Previously Listing Counterfeit Products:

~~Username – ar_rocket / eBay ID – 111773679834 (Listing Removed)~~

~~Username – comebuybest / eBay ID – 361393631265 (Listing Removed)~~

~~Username – dasheng_heliang / eBay ID – 281834391674 (Listing Removed)~~

~~Username – dream-usa / eBay ID – 281808505742 (Listing Removed)~~

~~Username – dtd_go / eBay ID – 262184366375 (Listing Removed)~~

~~Username – Galaxy_halo / eBay ID – 281834335673 (Listing Expired)~~

~~Username – meetaligood / eBay ID – 161864643574 (Listing Removed)~~

~~Username – moto_ht / eBay ID – 321873289243 (Listing Removed)~~

~~Username – motor_knight / eBay ID – 1618353783689 (Listing Removed) / eBay ID – 151886191886 (Listing Expired)~~

~~Username – yfmember / eBay ID – 181879649206 (Listing Removed)~~

AliExpress Sellers Previously Listing Counterfeit Products:

Username – motor_knight / **Product ID** – 32500993314 (Listing Removed)

Counterfeit Products Shown Below



ebay™

Universal 2.24inch Polished Muffler Exhaust Test Pipe
Brock's Performance
Now 5% off + Free Shipping

Get it now for \$237.50
Offer ends on Friday, December 04 2015
You browsed this item.

[View Item](#)

